



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA

ESA

PENGADILAN TATA USAHA NEGARA SERANG

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, dalam perkara:

PERKUMPULAN MAHA BIDIK INDONESIA, tempat kedudukan BTN PEPABRI Pariuk Blok BB No.46, RT 03/RW 09, Desa Sukamekarsari, Kecamatan Kalanganyar, Kabupaten Lebak dalam hal ini diwakili oleh;

1. MOCH. OJAT SUDRAJAT S, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Kampung Narimbang Pasir RT 002/RW 003 Desa Narimbang, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pekerjaan Ketua Perkumpulan Maha Bidik Indonesia, domisili elektronik sudrajat270771@yahoo.com;
2. HAPID, S.H.I., M.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal BTN Narimbang, RT 005/RW 007, Kelurahan Jatimulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pekerjaan Sekretaris Perkumpulan Maha Bidik Indonesia;
3. MUHAMAD MADRANI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Kampung Umbula, RT 005/RW 001, Desa Mekaragung, Kecamatan Cibadak, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, pekerjaan Bendahara Perkumpulan Maha Bidik Indonesia;

Berdasarkan Akta Pendirian Perkumpulan Maha Bidik Indonesia tanggal 25 Juni 2019, Nomor 99 yang dibuat dihadapan BURHANUDIN, S.H., M.Kn. Notaris di Lebak, berdasarkan Pasal 14 angka 3 dan/atau Pasal 14 angka 6 dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, sebagaimana tersebut dalam Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0007527.AH.01.07.TAHUN 2019, tanggal 24 Juli 2019;

Penggugat;

L a w a n :

PELAKSANA TUGAS (PLT) KEPALA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA, STATISTIK DAN PERSANDIAN PROVINSI BANTEN, tempat kedudukan di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Jalan Syekh Nawawi Al-Bantani, Perkantoran Baru Curug, Kota Serang Provinsi Banten;

Dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : HADI PRAWOTO, S.H;
Jabatan : Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
2. Nama : FIVIT NINDYA ANDRAWINA, S.H, M.H.;
Jabatan : Analisa Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
3. Nama : UCU SUMARNA, S.H., M.H.;
Jabatan : Analisa Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
4. Nama : ATOILLAH HAKIM, S.H., M.H.;
Jabatan : Analis Permasalahan Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten
5. Nama : SYAMSURIANTO, S.H;
Jabatan : Analis Hukum pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten;

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara yang beralamat di Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten, Jalan Syech Nawawi Al-Bantani, Palima, Serang, Banten, domisili elektronik litigasi@bantenprov.go.id, berdasarkan Surat

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa khusus Nomor: 800/173-diskominfo/2023 tanggal 6 Februari

2023;

Tergugat:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 7/PEN-DIS/2023/PTUN.SRG tanggal 26 Januari 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 7/PEN.MH/2023/PTUN.SRG tanggal 26 Januari 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 7/PEN-PPJS/2023/PTUN.SRG, tanggal 26 Januari 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 7/PEN.PP/2023/PTUN.SRG tertanggal 7 Februari 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Surat Permohonan Penggugat Nomor: 022/MBI-TUN/III/2023, tanggal 3 Maret 2023, Perihal: Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor Perkara: 7/G/2023/PTUN.SRG;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 7/G/2023/PTUN.SRG, tanggal 8 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Persidangan.
7. Telah mempelajari berkas perkara Nomor: 7/G/2023/PTUN.SRG beserta seluruh lampirannya;

DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 25 Januari 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 26 Januari 2023, dengan Register Perkara Nomor 7/G/2023/PTUN.SRG;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Maret 2023, Pengadilan telah menerima surat permohonan Penggugat tanggal 3 Maret 2023 perihal Permohonan Pencabutan Gugatan Tata Usaha Negara Nomor Perkara:

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7/G/2023/PTUN.SRG, yang pada pokoknya mengemukakan bahwa Penggugat mencabut gugatan perkara Nomor 7/G/2023/PTUN.SRG;

Menimbang, bahwa Pasal 76 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan:

- (1) Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat memberikan jawaban;
- (2) Apabila Tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan itu, pencabutan gugatan, oleh Penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa masih dalam tahap pemeriksaan persiapan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan sengketa dalam perkara ini belum masuk dalam tahap jawaban dari pihak Tergugat, maka cukup beralasan hukum bagi Pengadilan untuk mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang dimohonkan oleh Penggugat tanpa menunggu persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan, maka diperintahkan kepada Panitera untuk mencoret gugatan perkara Nomor 7/G/2023/PTUN.SRG harus dicoret dari Register Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan sengketa ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret Perkara

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 7/G/2023/PTUN.SRG, dari register induk Perkara Pengadilan
Tata Usaha Negara Serang yang sedang berjalan;

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 326.000, - (Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada hari Rabu, tanggal 8 Maret
2023, oleh Kami, JULIAH SARAGIH, S.H., M.H., S.H., selaku Hakim
Ketua Majelis, M. NOOR HALIM PERDANA KUSUMA, S.H., M.H., dan ALI
ANWAR, S.H., M.H., masing-masing selaku Hakim Anggota dan
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada
para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem
Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 14 Maret 2023 oleh
Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh HAMBALI, S.H., M.H. sebagai
Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, serta dihadiri
oleh Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

M. NOOR HALIM P.K., S.H., M.H.

JULIAH SARAGIH, S.H., M.H.

ttd

ALI ANWAR, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 7/G/2023/PTUN.SRG



HAMBALI, S.H, M.H.

Biaya-biaya perkara

1.-----	Pendaftaran	: Rp
-----	30.000,00	
2.-----	ATK	: Rp
-----	125.000,00	
3.-----	Pengarsipan	
Berkas-----	: Rp	30.000,00
4.-----	Panggilan-	
panggilan-----	: Rp	21.000,00
5.-----	PNBP Panggilan	
Pertama-----	: Rp	40.000,00
6.-----	PNBP	
Pencabutan-----	: Rp	10.000,00
7.-----	Redaksi	: Rp
-----	10.000,00	
8.-----	Meterai Putusan	:
Rp-----	10.000,00	
9.-----	Pemberkasan/Pen	
jilidan-----	: Rp	50.000,00
Jumlah-----	Rp	326.000,00

(Tiga Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)